



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENETAPAN, PENAGIHAN DAN PENCATATAN PAJAK HOTEL, PAJAK  
RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kepulauan Aru, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan, Penagihan dan Pencatatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN, PENAGIHAN DAN PENCATATAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Perseorangan adalah orang/pribadi yang memiliki dan/atau menguasai restoran, hotel dan hiburan;

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya disebut Bupati;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

## BAB II

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 2

- 1) Penyampaian surat permintaan data kepemilikan dan atau penguasaan restoran, hotel dan hiburan kepada perusahaan dan atau perseorangan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) Penyampaian data dilakukan oleh staf Seksi Pendataan pada masing-masing pengusaha restoran, hotel dan hiburan kepada perusahaan dan atau perseorangan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Pasal 3

- 1) Kantor Dinas Pendapatan Daerah menerima data dari perusahaan dan atau perseorangan melalui Kepala Seksi pendataan.
- 2) Kepala Seksi Pendataan mendata dan memberikan NPWPD bagi Wajib Pajak.
- 3) Kepala Seksi Pendataan menyerahkan kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
- 4) Jika perusahaan dan atau perseorangan tidak menyerahkan data yang diminta, maka dilakukan langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala Seksi Pendataan dapat menyampaikan kembali surat permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. Kepala Seksi Pendataan dan staf melakukan pendataan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan restoran, hotel dan hiburan; dan
  - c. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan melakukan monitoring dan pemeriksaan pajak.

#### Pasal 4

- 1) Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan melakukan kegiatan monitoring dan pemeriksaan pajak Daerah kepada perusahaan dan atau perseorangan dalam hal:
  - a. monitoring dan pemeriksaan terhadap jumlah hotel, restoran, dan hiburan atas kepemilikan dan atau penguasaan; dan
  - b. monitoring dan pemeriksaan terhadap jatuh tempo pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan.
- 2) Kegiatan monitoring dan pemeriksaan pajak Daerah oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan atau instansi terkait.

#### Pasal 5

- 1) Data yang terkumpul diverifikasi kembali menjadi data yang benar-benar sesuai dan dijadikan data potensi pajak Daerah.
- 2) Verifikasi dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan bersama-sama dengan pihak perusahaan dan atau perseorangan yang mempunyai objek pajak.
- 3) Data yang telah diverifikasi kemudian dijadikan data potesi dan dilakukan penetapan pajak Daerah.

## Pasal 6

- 1) Hasil penetapan besaran tagihan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Pelaksanaan penetapan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

## Pasal 7

- 1) Menyampaikan kepada perusahaan dan atau perseorangan penetapan tagihan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan yang sudah diverifikasi.
- 2) Kegiatan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan Keberatan bersama staf.

## Pasal 8

- 1) Pembayaran pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan ke Kas Umum Daerah dilakukan pada Bank setempat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan atau pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Pembayaran pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan yang dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dispenda, hasil penerimaan pajak Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- 3) Metode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. *real time gross settlement*; dan
  - b. setoran tunai melalui teller Bank dan atau Bendahara Penerimaan Dispenda.
- 4) Masa tenggang waktu pembayaran akan dimonitor dan dilakukan pemeriksaan secara berkala melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- 5) Jika pembayaran tidak dilakukan oleh perusahaan dan/atau perseorangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- 6) Apabila jumlah pajak Daerah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak Daerah yang harus dibayar dilakukan dengan Surat Paksa oleh Kepala Daerah.

## Pasal 9

- 1) Realisasi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dibuatkan bukti pembayaran secara rinci untuk pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan yang telah dibayarkan.
- 2) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan kembali kepada pihak perusahaan dan atau perseorangan.
- 3) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Bukti Tanda Setoran.
- 4) Pembuatan Bukti Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas Dispenda.

Pasal 10

- 1) Pengetikan SKPD atas penyeteroran atau bukti pembayaran yang dilaksanakan oleh perusahaan dan atau perseorangan.
- 2) Pengetikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dispenda.

Pasal 11

- 1) Melakukan pembukuan atau pencatatan atas penerimaan pembayaran pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan.
- 2) Pengetikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dispenda.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 25 Oktober 2014  
REJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



*[Handwritten signature]*  
AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 25 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
UNTUK BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



MIN E TABELA, S.Sos  
19841024 198603 1 024